



P U T U S A N
Nomor 166/PID.B/2014/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPARMAN ALS PARMAN AK A. RASYID**
Tempat Lahir : Perung
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 22 juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt.01 Rw.01 Dusun Perung Desa Perung
Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan 3 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum . Sobaruddin, S.H., beralamat di Kel. brang biji, kec. sumbawa, kab. sumbawa, NTB berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 44/PID.B/2014/PN.Sbw tanggal 17 Juli 2014 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Nomor 166/Pid.B/2014/ PN Sbw, tanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2014/ PN Sbw, tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN ALS PARMAN AK A. RASYID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Secara bersama - sama memaksa melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo **Pasal 55 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPARMAN ALS PARMAN AK A. RASYID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah tanpa Merk;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Levi's;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu yang ada bercak cairan warna putih;
 - 1 (satu) potong bra / BH warna hitam belang;
 - 1 (satu) lembar akte kelahiran Nomor AL 851.0027226 atas nama KORLIPIYANA YIDILA;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



- 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna casing biru kombinasi putih dan silver;
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam nomor polisi EA 3967 FA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna merah tanpa merk didada bergambarkan 2 (dua) buah pedang dan bertuliskan VOLUM INSIDE MERCHANDISE;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk ZARA MAN;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna hijau merk otomatic di dada bergambar sepeda;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru tanpa merk di saku belakang sebelah kanan bertuliskan PSD.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pleidooi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar Pasal **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Agar Majelis Hakim mencermati dakwaan kedua subsidair yaitu **Pasal 82 ayat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **SUPARMAN ALS PARMAN AK. RASYID** bersama dengan saksi **SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Usaha Tani Lokasi persawahan Cinta Tani Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita ketika saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi ke daerah Ai Ketapang dan di perjalanan terdakwa diberitahu oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE bahwa saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sedang pergi berboncengan dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi menyusul saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA di jembatan jalan baru menuju dusun Kalbir namun sesampainya di jembatan tersebut tidak bertemu dengan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan terdakwa pergi ke jembatan yang ada di antara desa Padasuka dan Desa Emang Lestari lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH menelpon saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan memintanya agar kembali lagi, setelah itu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke arah desa Padasuka meninggalkan terdakwa di jembatan.



- Bahwa beberapa menit kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melintas di jembatan itu dengan membonceng saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan tak lama disusul saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu terdakwa membonceng sepeda motor saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN pergi menuju arah Dusun Kalbir namun ditengah jalan terdakwa mengajak saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN berhenti duduk di deker di pinggir jalan, tak berapa lama terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA masuk ke Jalan usaha Tani, setelah itu terdakwa mengajak saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN untuk menyusul saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA namun saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN menyuruh terdakwa pergi lebih dulu.
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke jalan usaha tani sekitar 30 meter, terdakwa melihat di sebuah gubuk sawah saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana lalu terdakwa bertanya “sedang apa?”, lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melepaskan bekapannya dan jari tangannya dari lubang vagina saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sempat menanyakan “siapa itu?” dan dijawab oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH “teman saya”. Kemudian saksi Suhandi pindah ke atas kepala saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, sambil membekap mulut saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri nya memegang kedua tangan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan menariknya ke atas kepala saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA. Setelah itu terdakwa memegang paha kanan dan paha kiri saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan kedua tangannya, setelah kedua paha saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA direntangkan, kemudian terdakwa mengambil posisi jongkok dan memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina milik saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sambil didorong keluar masuk berulang kali.
- Bahwa saat itu saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA merasakan sakit pada lubang vagina, dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



melakukan perlawanan dengan cara menendang dada terdakwa berkali – kali dengan menggunakan kaki kiri, namun terdakwa memegang kedua kaki saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan kedua tangannya. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melepaskan bekapan mulut dan tangan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, setelah itu saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dalam keadaan menangis langsung lari keluar gubuk sambil berusaha untuk memakai celana dalam dan celana pendek jeans milik saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA. Saat berada di jalan sekitar 100 (seratus) meter dari gubuk sawah tersebut, saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA bertemu dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN. Ketika melihat saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA menangis, saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN bertanya “*ada apa yana, ayo kita pulang*”. Namun saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA menjawab “*tidak mau*”. Kemudian datang saksi NAWAWI yang menghampiri saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan mengajak pulang kemudian saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA berboncengan dengan saksi NAWAWI pulang ke rumah saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH tersebut, saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA mengalami luka pada bagian kemaluannya sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/IV/PKM LYK/2014 tertanggal 4 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rangga Pragasta SS, Dokter pada Puskesmas Lunyuk Kab. Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan memar kemerahan di lengan bawah dengan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm berjarak ± 5 cm dari siku tangan kanan.
- Ditemukan dua buah luka gores di bagian luar bibir kemaluan pada arah jam 1 dan jam 10 dengan ukuran ± 1 cm.
- Ditemukan lebam pada bagian luar kemaluan pada arah jam 11 dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.
- Ditemukan cairan berwarna putih encer di dalam kemaluan.

kesimpulan : ditemukan tanda tanda kekerasan seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo **pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**. -----

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SUPARMAN ALS PARMAN AK. RASYID** bersama dengan **saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Usaha Tani Lokasi persawahan Cinta Tani Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita ketika saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi ke daerah Ai Ketapang dan di perjalanan terdakwa diberitahu oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE bahwa saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sedang pergi berboncengan dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi menyusul saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA di jembatan jalan baru menuju dusun Kalbir namun sesampainya di jembatan tersebut tidak bertemu dengan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan terdakwa pergi ke jembatan yang ada di antara desa Padasuka dan Desa Emang Lestari lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH menelpon saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan memintanya agar kembali lagi, setelah itu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke arah desa Padasuka meninggalkan terdakwa di jembatan.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melintas di jembatan itu dengan membonceng saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan tak lama disusul saksi IRSAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu terdakwa membonceng sepeda motor saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN pergi menuju arah Dusun Kalbir namun ditengah jalan terdakwa mengajak saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN berhenti duduk di deker di pinggir jalan, tak berapa lama terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA masuk ke Jalan usaha Tani, setelah itu terdakwa mengajak saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN untuk menyusul saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA namun saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN menyuruh terdakwa pergi lebih dulu.

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke jalan usaha tani sekitar 30 meter, terdakwa melihat di sebuah gubuk sawah saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana lalu terdakwa bertanya “sedang apa?”, lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melepaskan bekapannya dan jari tangannya dari lubang vagina saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sempat menanyakan “siapa itu?” dan dijawab oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH “teman saya”. Kemudian saksi Suhandi pindah ke atas kepala saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, sambil membekap mulut saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri nya memegang kedua tangan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan menariknya ke atas kepala saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA. Setelah itu terdakwa memegang paha kanan dan paha kiri saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan kedua tangannya, setelah kedua paha saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA direntangkan, kemudian terdakwa mengambil posisi jongkok dan memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina milik saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sambil didorong keluar masuk berulang kali.
- Bahwa saat itu saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA merasakan sakit pada lubang vagina, dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang dada terdakwa berkali – kali dengan menggunakan kaki kiri, namun terdakwa memegang kedua kaki saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan kedua tangannya. Setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melepaskan bekapan mulut dan tangan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, setelah itu saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dalam keadaan menangis langsung lari keluar gubuk sambil berusaha untuk memakai celana dalam dan celana pendek jeans milik saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA. Saat berada di jalan sekitar 100 (seratus) meter dari gubuk sawah tersebut, saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA bertemu dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN. Ketika melihat saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA menangis, saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN bertanya "*ada apa yana, ayo kita pulang*". Namun saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA menjawab "*tidak mau*". Kemudian datang saksi NAWAWI yang menghampiri saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan mengajak pulang kemudian saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA berboncengan dengan saksi NAWAWI pulang ke rumah saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH tersebut, saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA mengalami luka pada bagian kemaluannya sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/IV/PKM LYK/2014 tertanggal 4 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rangga Pragasta SS, Dokter pada Puskesmas Lunyuk Kab. Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan memar kemerahan di lengan bawah dengan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm berjarak ± 5 cm dari siku tangan kanan.
- Ditemukan dua buah luka gores di bagian luar bibir kemaluan pada arah jam 1 dan jam 10 dengan ukuran ± 1 cm.
- Ditemukan lebam pada bagian luar kemaluan pada arah jam 11 dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.
- Ditemukan cairan berwarna putih encer di dalam kemaluan.

kesimpulan : ditemukan tanda tanda kekerasan seksual.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



Bahwa ia terdakwa **SUPARMAN ALS PARMAN AK. RASYID** bersama dengan saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Usaha Tani Lokasi persawahan Cinta Tani ds. Sukamaju Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- berawal pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita ketika saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi ke daerah Ai Ketapang dan di perjalanan terdakwa diberitahu oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE bahwa saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sedang pergi berboncengan dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi menyusul saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA di jembatan jalan baru menuju dusun Kalbir namun sesampainya di jembatan tersebut tidak bertemu dengan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan terdakwa pergi ke jembatan yang ada di antara desa Padasuka dan Desa Emang Lestari lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH menelpon saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan memintanya agar kembali lagi, setelah itu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke arah desa Padasuka meninggalkan terdakwa di jembatan.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melintas di jembatan itu dengan membonceng saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan tak lama disusul saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu terdakwa membonceng sepeda motor saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN pergi menuju arah Dusun Kalbir namun ditengah jalan terdakwa mengajak saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN berhenti duduk di deker di pinggir jalan, tak berapa lama terdakwa melihat

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



sepeda motor yang dikendarai saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA masuk ke Jalan usaha Tani, setelah itu terdakwa mengajak saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN untuk menyusul saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA namun saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN menyuruh terdakwa pergi lebih dulu.

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke jalan usaha tani sekitar 30 meter, terdakwa melihat di sebuah gubuk sawah saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dalam posisi tidur tanpa menggunakan celana lalu terdakwa bertanya “sedang apa?”, lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melepaskan bekapannya dan jari tangannya dari lubang vagina saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sempat menanyakan “siapa itu?” dan dijawab oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH “teman saya”. Kemudian saksi Suhandi pindah ke atas kepala saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, sambil membekap mulut saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri nya memegang kedua tangan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan menariknya ke atas kepala saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA. Setelah itu terdakwa memegang paha kanan dan paha kiri saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan kedua tangannya, setelah kedua paha saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA direntangkan, kemudian terdakwa mengambil posisi jongkok dan memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina milik saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sambil didorong keluar masuk berulang kali.
- Bahwa saat itu saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA merasakan sakit pada lubang vagina, dan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang dada terdakwa berkali – kali dengan menggunakan kaki kiri, namun terdakwa memegang kedua kaki saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dengan kedua tangannya. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH melepaskan bekapan mulut dan tangan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, setelah itu saksi KORLIPIYANA

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



YIDILA ALS YANA dalam keadaan menangis langsung lari keluar gubuk sambil berusaha untuk memakai celana dalam dan celana pendek jeans milik saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA. Saat berada di jalan sekitar 100 (seratus) meter dari gubuk sawah tersebut, saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA bertemu dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN. Ketika melihat saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA menangis, saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN bertanya "*ada apa yana, ayo kita pulang*". Namun saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA menjawab "*tidak mau*". Kemudian datang saksi NAWAWI yang menghampiri saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan mengajak pulang kemudian saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA berboncengan dengan saksi NAWAWI pulang ke rumah saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH tersebut, saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA mengalami luka pada bagian kemaluannya sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/IV/PKM LYK/2014 tertanggal 4 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rangga Pragasta SS, Dokter pada Puskesmas Lunyuk Kab. Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan memar kemerahan di lengan bawah dengan ukuran $\pm 3 \times 3$ cm berjarak ± 5 cm dari siku tangan kanan.
 - Ditemukan dua buah luka gores di bagian luar bibir kemaluan pada arah jam 1 dan jam 10 dengan ukuran ± 1 cm.
 - Ditemukan lebam pada bagian luar kemaluan pada arah jam 11 dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm.
 - Ditemukan cairan berwarna putih encer di dalam kemaluan.

kesimpulan : ditemukan tanda tanda kekerasan seksual.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SUPARMAN ALS PARMAN AK. RASYID** bersama dengan saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.30 Wita

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Usaha Tani Lokasi persawahan Cinta Tani ds. Sukamaju Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan pelaku.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita ketika saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi ke daerah Ai Ketapang dan di perjalanan terdakwa diberitahu oleh saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE bahwa saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA sedang pergi berboncengan dengan saksi IRSAN ALMUTTAKIM ALS ICAN lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE dan terdakwa pergi menyusul saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA di jembatan jalan baru menuju dusun Kalbir namun sesampainya di jembatan tersebut tidak bertemu dengan saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA, kemudian saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dan terdakwa pergi ke jembatan yang ada di antara desa Padasuka dan Desa Emang Lestari lalu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH menelpon saksi KORLIPIYANA YIDILA ALS YANA dan memintanya agar kembali lagi, setelah itu saksi SUHANDI ALS GETOS ALS BIJE AK ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motornya pergi ke arah desa Padasuka meninggalkan terdakwa di jembatan.



hBahwa pertengkaran
penggugat dan tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas
kerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4
tahun ;-----

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat
namun Penggugat tetap pada pendiriannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh
Penggugat dan pada kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar
diputuskan perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk
segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai
di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4
disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama
wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan
mediator”, namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak hadir dan
pula telah dipanggil secara patut, oleh karenanya ketentuan tersebut dapat disimpangi ;-

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan / menasehati
Penggugat pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun
dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal
oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989



jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 10 Juni 2011 dan tanggal 17 Juni 2011 terbukti Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR. gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi dan sumpah sebagaimana telah terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa perkara ini masuk wewenang Pengadilan Agama Nganjuk ;-----
- Bahwa keterangan para saksi membuktikan bahwa kebenaran dalil-dalil Penggugat sehingga dalil-dalil Penggugat telah merupakan fakta yuridis yang benar ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah pecah, telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka patut dianggap bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena gugatan Penggugat patut dipertimbangkan

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

“ Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami “ ;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bentukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk tetap dipertahankan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan gugatan perceraian seperti tersebut dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti adanya

----- Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 89 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirim salinan putusan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Pengadilan memandang perlu mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan pada Penggugat;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H, oleh kami Drs. MUQODDAR, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum dan Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta MOCH. ANIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota

ttd

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Ketua Majelis,

Materai Rp.6000,-/ttd

Drs. MUQODDAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MOCH. ANIS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	oleh
3	PanggilanPenggugat	Rp. 75.000,-	Panitera Pengadilan Agama Nganjuk
4	PanggilanTergugat	Rp.150.000,-	
5	Materai	Rp. 6.000,-	
6	Redaksi	Rp. 5.000,-	
	Jumlah	Rp. 316.000,-	SITI NUR'AINI, SH

Keterangan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan Putusan ini telah diterimakan kepada Penggugat pada tanggal

Salinan Putusan ini telah diterimakan kepada Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana No. 166/Pid.B/2014/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18